



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor:73/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA PELATIHAN KOMUNIKASI MEDIK  
PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan dokter yang kompeten dalam hal komunikasi dengan pasien, dibutuhkan pengajar yang menjadi role model bagi mahasiswa dalam memiliki ketrampilan komunikasi yang baik sehingga perlu diadakan Pelatihan Komunikasi Medik pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelatihan tersebut, perlu mengangkat panitia dan peserta;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA PELATIHAN KOMUNIKASI MEDIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Komunikasi Medik pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 pada tanggal 29-31 Januari 2020 bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat panitia dan peserta kegiatan Pelatihan Komunikasi Medik pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia dan peserta diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 25 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 73/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA  
 PELATIHAN KOMUNIKASI MEDIK PADA PROGRAM  
 STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

a. PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1	dr. Julian Dewantiningrum, Sp.OG(K), M.Si.Med	III/b	Penanggung Jawab
2	dr. Dea Amarilisa Adepin, M.Kes	III/b	Ketua
3	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A.	III/c	Sekretaris
4	Gayus Soprantyo, S.Kom.	Kontrak	Anggota
5	Winda Oktoraninggar, S.E.	Kontrak	Anggota
6	Laili Rachmatika, A.Md.	Kontrak	Anggota
7	Muhammad Hasin, S.Kom	II/b	Anggota
8	Agus Salim, S.T.	Kontrak	Anggota
9	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes.	III/b	Anggota
10	Meliana Magda Delicia	Kontrak	Anggota
11	dr. Nahwa Arkhaesi, Sp.A., M.Si.Med	III/b	Anggota

b. PERSONALIA PESERTA

NO	NAMA	GOL.
1	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med, PA	III/c
2	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si	IV/a
3	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med	III/b
4	dr. Desy Armalina, M.Si.Med	III/b
5	dr. Taufik Eko Nugroho, M.Si.Med, Sp.An	III/b
6	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med, Ph.D, Sp.And	III/d
7	dr. Diana Nurhayati, M.Kes	III/b
8	dr. Donna Hermawati, M.Si.Med	III/b
9	dr. Puspita Kusuma Dewi, M.Si.Med	III/b
10	dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes, Sp.PD, K-Ger	III/d
11	dr. Aras Utami, M.P.H., AAK.	III/b
12	dr. Nani Maharani, M.Si.Med, Ph.D	III/c
13	dr. Yosef Purwoko, M.Kes, Sp.PD	III/b
14	dr. Moh. Syarofil Anam, M.Si.Med, Sp.A	III/b
15	dr. Farid Agung Rahmadi, M.Si.Med, Sp.A	III/b
16	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K), M.Si.Med	III/b

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL.</b>
17	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	III/b
18	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med, M.H., Sp.FM	III/b
19	dr. Erna Setiawati, Sp.KFR, M.Si.Med	III/b
20	dr. Dodik Pramono, M.Si.Med	III/b
21	dr. Agus Priambodo, Sp.B., Sp.OT	III/c
22	dr. Buwono Puruhito, Sp.KK	III/b
23	dr. Maharani, Sp.M(K)	III/b
24	dr. Eka Yudhanto, M.Si.Med, Sp.B(K)Onk	III/c
25	dr. Dimas Sindhu Wibisono, Sp.U	III/b
26	dr. Sigit Adi Prasetyo, M.Si.Med, Sp.B-KBD	III/c
27	dr. Zulfikar Naftali, M.Si.Med, Sp.THT-KL	III/b
28	dr. M. Besari Adi Pramono, Sp.OG(K), M.Si.Med.	III/b
29	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S.	III/b
30	dr. Innawati Jusup, M.Kes., Sp.KJ	III/b
31	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med.	III/c
32	dr. Nahwa Arkhaesi, Sp.A., M.Si.Med	III/b
33	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes	III/b
34	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes	III/b
35	dr. Julian Dewantiningrum, Sp.OG, M.Si.Med	III/b

Semarang, 25 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001